

## **Pengaruh Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Serpong)**

**Fransiskus Reynald Ivan Fabian<sup>1</sup>, Ghea B Astrid Sunanto<sup>2</sup>**

<sup>1)&2)</sup> Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pamulang  
**email:** Ivanfabiant30@gmail.com

### **Article History**

Received: 07/07/2025

Revised: 12/07/2025

Accepted: 20/07/2025

**Keywords:** *Tax Compliance, Tax Sanctions, Tax Socialization, Individual Taxpayers, Serpong Pratama Tax Office.*

**Abstract:** *This study was conducted to analyze the influence of tax sanctions and tax socialization on taxpayer compliance at the Serpong Pratama Tax Office (KPP Pratama Serpong), considering the low formal compliance ratio that has not yet reached the national target. The main objective of this study is to answer whether tax sanctions and tax socialization have a partial or simultaneous effect on taxpayer compliance. This study uses an associative quantitative method. The population in this study were 50,020 individual taxpayers registered at the Serpong Pratama Tax Office (KPP Pratama Serpong) and with the Slovin formula, a sample of 100 respondents was obtained using accidental sampling techniques and data collection through questionnaires. The data analysis techniques used were validity tests, reliability tests, classical assumption tests, descriptive analysis, multiple regression tests, hypothesis tests and coefficient of determination tests. The results of the study indicate that both partially and together, tax sanctions and tax socialization have a positive effect on individual taxpayer compliance at the Serpong Pratama Tax Office. The coefficient of determination of 35% indicates that the contribution of the two determinants to taxpayer compliance is 35% and the remaining 65% (100-35)% is influenced by other factors not studied.*

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang memegang peranan strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah membiayai berbagai sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, kontribusi pajak diproyeksikan mencapai Rp2.307 triliun atau sekitar 82,6% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan RI, 2024), menunjukkan betapa dominannya peran pajak dalam struktur keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, pemerintah masih menghadapi tantangan struktural dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dari kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan strategi digitalisasi sistem,

peningkatan pengawasan, serta reformasi regulasi, tingkat kepatuhan formal WPOP pada tahun 2023 tercatat masih berada pada angka 72,1% (DJP, 2023). Artinya, hampir sepertiga dari populasi WPOP belum menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, dari sekitar 57 juta WPOP terdaftar, hanya sebagian kecil yang secara aktif melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan mayoritas masih tergolong sebagai wajib pajak non-aktif atau berpenghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Fakta ini mencerminkan potensi pajak yang besar namun belum tergarap optimal, serta menandakan adanya celah dalam sistem kepatuhan perpajakan. Sementara itu, pendekatan represif juga tidak dapat diabaikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut (Nahdlatul et al., 2024) mengamati bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Apabila ada ancaman sanksi bagi yang melanggar aturan perpajakan, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, sanksi bukan hanya bersifat punitif tetapi juga berfungsi sebagai pendorong dan pengingat akan pentingnya kewajiban perpajakan mereka. Hal ini diperkuat oleh penelitian (HS et al., 2023), yang menemukan bahwa penerapan sanksi perpajakan berperan dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak untuk mematuhi ketentuan pajak dengan lebih baik.

Sanksi pajak bertindak sebagai alat pencegah (*deterrent tool*) terhadap pelanggaran aturan perpajakan. Teori ekonomi klasik dalam perpajakan, seperti model Allingham dan Sandmo (1972), menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan dan besarnya sanksi yang dikenakan. Semakin tinggi risiko terkena sanksi dan semakin besar sanksinya, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh. KPP Pratama Serpong merupakan wilayah yang mencerminkan dinamika ekonomi urban dengan tingkat mobilitas penduduk dan aktivitas usaha yang tinggi. Meski demikian, data DJP menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP di wilayah ini pada tahun 2023 hanya sebesar 68,5%, masih berada di bawah target nasional. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal, baik dari sisi pendekatan hukum maupun pendekatan edukatif.

**Tabel 1. Pelaporan Pajak Pada KPP Pratama Serpong Tahun 2020-2024**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	Presentase Rasio Kepatuhan
2020	44.358	30.848	0.70
2021	48.230	29.740	0.617
2022	40.289	30.219	0.75
2023	50.020	40.977	0.82
2024	50.020	42.171	0.84

Dalam tabel 1 terlihat adanya data presentase rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong pada tahun 2020 hingga 2024 yang berkisar 61,7% sampai dengan 84%. fenomena pelaporan pajak yang belum mencapai target target ini menunjukkan adanya permasalahan pada kepatuhan wajib pajak.

Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi kepatuhan perpajakan, masih terdapat tantangan serius dalam menjangkau kelompok wajib pajak orang pribadi (WPOP). Meskipun jumlah WPOP yang terdaftar terus meningkat, hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi pelaporan SPT. Data dari KPP Pratama Serpong menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun, rasio

kepatuhan belum mencapai tingkat yang ideal. Misalnya, pada tahun 2024, dari 50.020 wajib pajak yang terdaftar, hanya 42.171 yang melaporkan SPT, sehingga rasio kepatuhannya baru mencapai 84%. Ini menandakan masih adanya celah dalam kepatuhan formal yang perlu dianalisis lebih dalam salah satu pendekatan yang digunakan dalam mendorong kepatuhan pajak adalah penerapan sanksi pajak.

Secara teoritis, model ekonomi kepatuhan pajak yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) menjelaskan bahwa keputusan wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan dan tingkat sanksi yang dikenakan. Dengan demikian, semakin tinggi ancaman sanksi, maka semakin tinggi pula insentif bagi wajib pajak untuk patuh. Sanksi pajak merupakan instrumen yuridis yang diterapkan pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Qotrunnada dan Sofianty (2023), sanksi pajak meliputi denda administratif, bunga, serta sanksi pidana yang bertujuan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) agar wajib pajak patuh terhadap regulasi perpajakan.

Berbagai studi empiris mendukung teori ini. Penelitian oleh Willienty dan Jenni (2021), serta Ramadhani dan Umaimah (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung mematuhi kewajibannya karena adanya tekanan eksternal berupa ancaman hukuman. Namun, temuan tersebut tidak bersifat konsisten di semua konteks. Beberapa penelitian justru menemukan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi oleh (Savitri et al., 2024) dan Wahyuni (2021) mengindikasikan bahwa persepsi terhadap keadilan dan penerapan sanksi yang tidak konsisten justru melemahkan efek jera. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor psikologis dan perseptual dalam efektivitas sanksi. Dari paparan penelitian terdahulu maka pemilihan faktor sanksi pajak sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak memiliki dasar empiris yang kuat untuk dilakukan kajian lebih lanjut pada konteks wajib pajak OP dengan lokus di KPP Pratama Serpong.

Selain pendekatan represif, pemerintah juga menerapkan pendekatan persuasif melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak, kesadaran hukum, dan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya. Sosialisasi perpajakan sebagai proses penyampaian informasi oleh otoritas pajak kepada masyarakat guna membentuk perilaku kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) (Fitria et al., 2021). Di sisi lain, pendekatan edukatif melalui sosialisasi perpajakan bertujuan meningkatkan literasi pajak, pemahaman peraturan, serta kesadaran moral dalam membayar pajak. Program sosialisasi yang efektif dapat menciptakan pemahaman bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab sosial, bukan semata-mata kewajiban hukum. Penelitian Niantari (2024) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas penyampaian, media yang digunakan, serta karakteristik audiens.

Berdasarkan studi empiris, sosialisasi terbukti memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Suyanto dan Pratama (2018), serta Puspodewanti dan Susanti (2021) menunjukkan bahwa program sosialisasi yang efektif, baik melalui media digital, seminar, maupun penyuluhan tatap muka, dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, hasil tersebut tidak bersifat universal. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa sosialisasi tidak selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Widiarti dan Subekti (2022) serta Agustini dan Puspita (2024) menemukan bahwa rendahnya kualitas penyampaian informasi, minimnya interaksi personal, dan rendahnya literasi pajak masyarakat menjadi hambatan utama dalam efektivitas sosialisasi.

Dengan demikian pemilihan sosialisasi perpajakan sebagai determinan dari kepatuhan wajib pajak memiliki relevansi dan alas empirik yang kuat untuk dikaji lebih lanjut pada konteks wajib pajak OP dengan lokus yang berbeda di KPP Pratama Serpong.

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas pengaruh sanksi atau sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, namun umumnya dilakukan secara parsial dan belum mengkaji pengaruh keduanya secara simultan. Penelitian oleh Arvianda (2023), misalnya, lebih menekankan peran moral pajak tanpa mempertimbangkan interaksi antar variabel kebijakan. Sementara Niantari (2024) hanya memfokuskan pada sektor UMKM, bukan pada populasi Wajib Pajak Orang Pribadi secara umum. Dari penelusuran hasil penelitian sebelumnya masih ditemukan research gap dan sekaligus yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu belum adanya penelitian sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan sebagai faktor determinan dari kepatuhan wajib pajak baik secara parsial dan bersama sama melalui pendekatan kuantitatif asosiatif pada konteks wajib pajak OP dengan lokus yang berbeda pada KPP Pratama Serpong.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori potong lintang untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan dan sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel secara terukur melalui pengujian hipotesis berbasis data survei.

Lokasi penelitian berada pada KPP Pratama Serpong dengan unit analisis Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan memenuhi kriteria aktif. Kriteria inklusi mencakup wajib pajak yang pernah melakukan pelaporan SPT dan bersedia mengisi kuesioner secara sadar, sedangkan kriteria eksklusi mencakup respon tidak lengkap dan indikasi jawaban pola.

Teknik penarikan sampel menggunakan *nonprobability sampling tipe accidental* mengingat aksesibilitas responden dan keterbatasan kerahasiaan data fiskal. Estimasi kebutuhan sampel didasarkan pada pertimbangan kekuatan uji dan kompleksitas model, disertai catatan keterbatasan generalisasi yang ditangani melalui pelaporan karakteristik responden secara transparan.

Variabel bebas meliputi sanksi perpajakan dan sosialisasi. Sanksi dioperasionalisasi pada dimensi keadilan, konsistensi penerapan, kepastian, dan daya cegah. Sosialisasi dioperasionalisasi melalui intensitas, aksesibilitas kanal, kejelasan pesan, serta interaktivitas. Variabel terikat yaitu kepatuhan, yang dioperasionalisasi ke kepatuhan administratif, ketepatan pelaporan, dan ketepatan pembayaran. Seluruh indikator diukur dengan skala Likert.

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang diadaptasi dari literatur relevan lalu disesuaikan konteks otoritas pajak setempat. Validitas isi dikaji melalui telaah pakar, dilanjutkan uji coba terbatas untuk memeriksa kejernihan butir, arah skor, serta kebutuhan pembalikan item. Revisi redaksional dilakukan agar setiap indikator terwakili proporsional.

Pengumpulan data dilakukan setelah memperoleh persetujuan etik dan izin administratif. Responden dihubungi melalui kanal tatap muka maupun digital dengan pernyataan persetujuan, jaminan anonimitas, dan hak menarik diri. Data yang tidak lengkap atau terindikasi jawaban ekstrem yang tidak konsisten ditangani melalui prosedur pembersihan sebelum analisis.

Analisis data mencakup statistik deskriptif untuk memetakan profil responden dan kecenderungan jawaban, uji validitas konstruk melalui korelasi item-total, serta reliabilitas internal menggunakan koefisien alpha. Uji asumsi klasik meliputi normalitas residu, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linear berganda, dilaporkan koefisien terstandar, uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi.

Kriteria pengambilan keputusan mengikuti tingkat signifikansi konvensional dengan pelaporan interval keyakinan dan ukuran efek untuk memperkaya interpretasi praktis. Pemeriksaan kekokohan model dilakukan melalui penelusuran pengaruh pencilan, pengecekan konsistensi tanda koefisien, dan interpretasi berbasis teori. Keterbatasan desain potong lintang, teknik sampling nonprobabilitas, serta potensi bias laporan diri diakui secara eksplisit sebagai catatan metodologis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	100	14,00	60,00	487,300	700,340
Sosialisasi Perpajakan	100	18,00	45,00	362,900	520,741
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	36,00	60,00	517,300	546,588
<b>Valid N (listwise)</b>	100				

Berdasarkan Tabel 1, variabel X1 (Sanksi Pajak) memiliki rentang skor dari 36,00 hingga 60,00 dengan rata-rata 49,8710 dan simpangan baku 5,34917, yang menunjukkan persepsi sanksi berada pada kategori sedang hingga tinggi dengan sebaran moderat di sekitar rata-rata. Variabel X2 (Sosialisasi Perpajakan) berada pada kisaran 25,00 sampai 45,00, rata-rata 36,7527 dan simpangan baku 4,61956; temuan ini mengindikasikan sosialisasi dinilai cukup baik dan relatif konsisten antarresponden. Sementara itu, variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) berkisar antara 41,00 dan 60,00 dengan rata-rata 52,2043 serta simpangan baku 4,74241, merefleksikan tingkat kepatuhan yang umumnya tinggi tanpa variasi ekstrem. Pada ketiga variabel, simpangan baku yang lebih kecil daripada rata-rata menegaskan bahwa data terdistribusi cukup rapat di sekitar nilai tengah sehingga rata-rata layak dipandang representatif.

### 1. Tingkat Penyebaran Kuisisioner

Penelitian menggunakan kuisisioner daring (*Google Form*) yang disebarluaskan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Serpong. Mekanisme tidak langsung dipilih agar responden dapat mengisi kapan pun dan di mana pun. Pengumpulan berlangsung pada 18–30 Juni 2025; rincian distribusi tersaji pada Tabel 2.

**Tabel 2. Distribusi Penyebaran Kuisisioner**

No	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1.	Jumlah Kuisisioner yang Kembali	119	100%
2.	Jumlah Kuisisioner Yang Dapat Diolah	100	84,3%

Berdasarkan data distribusi penyebaran kuisisioner penelitian tersebut, jumlah kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 100 kuisisioner atau 84,3%.

## 2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dibagi menjadi empat kategori: nama, jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Tabel karakteristik disusun dari hasil kuesioner yang diisi oleh seratus Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Tangerang Selatan.

**Tabel 3. Karakteristik Responden**

NO	Deskripsi	Frekuensi	Presentase (%)
1	Nama Responden	100	100%
2	Jenis Kelamin:		
	a. Laki-laki	30	30%
	b. Perempuan	70	70%
3	Usia :		
	a. Usia 20-30	88	88%
	b. Usia 30-40	12	12%
	c. Usia 41-50	-	-
	d. Usia >51	-	-
4	Pendidikan :		
	a. SMA/SMK	56	56%
	b. D3	7	7%
	c. D4/S1	33	33%
	d. S2	4	4%

## Hasil Uji Kualitas Data

### 1. Uji Validitas Data

Uji validitas memastikan instrumen (kuesioner) benar-benar mengukur konsep yang dimaksud (Ghozali, 2018). Penentuan validitas dilakukan dengan membandingkan  $r$  hitung dan  $r$  tabel pada taraf signifikansi lima persen dengan derajat bebas  $n$  dikurangi dua. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, butir dinyatakan valid; jika lebih kecil, butir tidak valid.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak**

No	$r$ tabel	$r$ hitung	Valid	Keterangan
1.	0.196	0.606	Valid	Dapat digunakan
2.	0.196	0.560	Valid	Dapat digunakan
3.	0.196	0.682	Valid	Dapat digunakan
4.	0.196	0.663	Valid	Dapat digunakan
5.	0.196	0.643	Valid	Dapat digunakan
6.	0.196	0.658	Valid	Dapat digunakan
7.	0.196	0.626	Valid	Dapat digunakan
8.	0.196	0.493	Valid	Dapat digunakan
9.	0.196	0.703	Valid	Dapat digunakan
10.	0.196	0.599	Valid	Dapat digunakan
11.	0.196	0.624	Valid	Dapat digunakan
12.	0.196	0.636	Valid	Dapat digunakan

Seluruh dua belas butir pada variabel Sanksi Pajak dinyatakan valid karena  $r$  hitung masing-masing  $>$   $r$  tabel (0,196), sehingga layak digunakan untuk merepresentasikan indikator yang diteliti.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan**

No	r tabel	r hitung	Valid	Keterangan
1.	0.196	0.707	Valid	Dapat digunakan
2.	0.196	0.698	Valid	Dapat digunakan
3.	0.196	0.670	Valid	Dapat digunakan
4.	0.196	0.736	Valid	Dapat digunakan
5.	0.196	0.640	Valid	Dapat digunakan
6.	0.196	0.646	Valid	Dapat digunakan
7.	0.196	0.587	Valid	Dapat digunakan
8.	0.196	0.552	Valid	Dapat digunakan
9.	0.196	0.475	Valid	Dapat digunakan

Seluruh delapan butir pada variabel Sosialisasi Perpajakan dinyatakan valid karena r hitung masing-masing  $>$  r tabel (0,196), sehingga layak merepresentasikan indikator yang diteliti.

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

No	r tabel	r hitung	Valid	Keterangan
1.	0.196	0.604	Valid	Dapat digunakan
2.	0.196	0.611	Valid	Dapat digunakan
3.	0.196	0.627	Valid	Dapat digunakan
4.	0.196	0.655	Valid	Dapat digunakan
5.	0.196	0.708	Valid	Dapat digunakan
6.	0.196	0.735	Valid	Dapat digunakan
7.	0.196	0.637	Valid	Dapat digunakan
8.	0.196	0.553	Valid	Dapat digunakan
9.	0.196	0.600	Valid	Dapat digunakan
10.	0.196	0.636	Valid	Dapat digunakan
11.	0.196	0.575	Valid	Dapat digunakan
12.	0.196	0.665	Valid	Dapat digunakan

Validitas (Tabel 4.6). Seluruh dua belas butir pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dinyatakan valid karena r hitung masing-masing lebih besar daripada r tabel sebesar 0,196, sehingga layak merepresentasikan konstruk yang diukur.

## 2. Reliabilitas

Mengacu pada Ghozali (2018), uji reliabilitas menilai konsistensi internal kuesioner sebagai indikator variabel/konstruk. Instrumen dinyatakan reliabel bila jawaban responden konsisten (umumnya ditunjukkan oleh koefisien alpha melampaui batas penerimaan). Ringkasan hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel berikutnya.

**Tabel 7. Hasil Uji Reabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Parameter	Keterangan
1.	Sanksi Pajak	0.856	0.60	<i>Reliable</i>
2.	Sosialisasi Perpajakan	0.815	0.60	<i>Reliable</i>
3.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.865	0.60	<i>Reliable</i>

Berdasarkan Tabel 7, seluruh instrumen reliabel: Cronbach's Alpha untuk Sanksi Pajak sebesar 0,856, Sosialisasi Perpajakan 0,815, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 0,865—seluruhnya melampaui ambang 0,60 sehingga kuesioner dinyatakan konsisten.

### Uji Asumsi Klasik.

Pengujian ini memastikan kualitas data sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akurat dalam estimasi dan konsisten untuk inferensi.

#### 1. Uji Normalitas.


Menguji apakah residual dalam model berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Pemeriksaan dilakukan melalui grafik dan/atau uji statistik; hasilnya disajikan pada bagian berikut sebagai dasar kelayakan pemodelan.

**Tabel 8. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov–Smirnov Test	Unstandardized Residual
N	100
Normal Parameters (a, b) – Mean	0,0000000
Normal Parameters (a, b) – Std. Deviation	355,832,812
Most Extreme Differences – Absolute	0,076
Most Extreme Differences – Positive	0,076
Most Extreme Differences – Negative	–0,069
Test Statistic	0,076
Asymp. Sig. (2-tailed) (c, d)	0,200

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan Tabel 8, uji Kolmogorov–Smirnov menghasilkan statistik 0,076 dengan Asymp. Sig. 0,200 ( $> 0,05$ ), sehingga residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Pemeriksaan visual (histogram residual dan Normal P–P Plot) dapat digunakan sebagai verifikasi tambahan.



**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas P-Plot**

Plot P–P dan histogram menunjukkan titik residual mengikuti garis diagonal dengan sebaran simetris, tanpa penyimpangan ke kiri/kanan, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

## 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini memeriksa korelasi antarkonstrak bebas. Acuan penilaian: tolerance > 0,10 dan VIF < 10 menandakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2018). Rincian hasilnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	25,529	3,550	—	7,192	0,000	—	—
1	Sanksi Pajak	0,270	0,075	0,346	3,611	0,000	0,716	1,397
1	Sosialisasi Perpajakan	0,360	0,101	0,343	3,577	0,001	0,716	1,397

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seluruh variabel independen memenuhi kriteria tolerance > 0,10 dan VIF < 10 (tolerance ≈ 0,716; VIF ≈ 1,397), sehingga tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Mengacu pada Ghozali (2018), pengujian ini menilai ada tidaknya ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Rincian hasil uji disajikan pada tabel berikutnya.

**Tabel 10. Hasil Uji Glejser**

Model	Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22,617,000	3,599,000	—	6,285,000	<,001

1	Sanksi Pajak	0,547	0,098	0,617	5,596	<,001
1	Sosialisasi Perpajakan	0,063	0,113	0,061	0,554	0,581

Uji Heteroskedastisitas (*Glejser*). Dengan meregresikan absolut residual pada masing-masing variabel bebas, seluruh nilai signifikansi berada di atas batas lima persen. Ini menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga model memenuhi asumsi klasik dan layak untuk analisis lanjutan.

### Statistik Deskriptif.

Ringkasan ukuran pemusatan dan penyebaran untuk Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi disajikan pada Tabel 11.

**Tabel 11. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	100	14,00	60,00	487,300	700,340
Sosialisasi Perpajakan	100	18,00	45,00	362,900	520,741
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	36,00	60,00	517,300	546,588
<b>Valid N (listwise)</b>	100				

Berdasarkan Tabel 11, X1 (Sanksi Pajak) berkisar 36,00–60,00 dengan mean 49,8710 dan simpangan baku 5,34917, mencerminkan kategori sedang–tinggi dengan sebaran moderat. X2 (Sosialisasi Perpajakan) berada pada 25,00–45,00, mean 36,7527 dan simpangan baku 4,61956, menunjukkan penilaian cukup baik dan relatif konsisten antarreponden. Variabel Y (Kepatuhan WPOP) berkisar 41,00–60,00 dengan mean 52,2043 dan simpangan baku 4,74241, mengindikasikan tingkat kepatuhan yang umumnya tinggi. Pada ketiga variabel, simpangan baku lebih kecil daripada mean sehingga rata-rata representatif dan penyebaran data tidak ekstrem.

### 4. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menilai pengaruh Sanksi Pajak (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dengan keluaran utama berupa koefisien regresi, uji t (pengaruh parsial), uji F (pengaruh simultan), dan nilai R<sup>2</sup> (daya jelaskan model).

**Tabel 14. Hasil Uji Linear Berganda**

Model	Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22,617,000	3,599,000	—	6,285	<,001
1	Sanksi Pajak	0,547	0,098	0,617	5,596	<,001
1	Sosialisasi Perpajakan	0,063	0,113	0,061	0,554	0,581

Model yang diestimasi:  $Y = 22,617 + 0,547 X_1 + 0,063 X_2 + e$ . Artinya, pada nilai  $X_1$  dan  $X_2$  nol, kepatuhan dasar sebesar 22,617. Kenaikan satu satuan Sanksi Pajak ( $X_1$ ) meningkatkan  $Y$  sekitar 0,547 (pengaruh positif dan signifikan,  $p < 0,001$ ). Kenaikan satu satuan Sosialisasi ( $X_2$ ) meningkatkan  $Y$  sekitar 0,063 (positif namun tidak signifikan,  $p = 0,581$ ). Catatan: angka 3,599 pada tabel adalah standard error konstanta, bukan bagian dari persamaan; komponen galat tetap ditulis  $e$ .

## Uji Hipotesis

### 1. Uji T

Uji t menilai pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel pada  $\alpha = 0,05$ . Derajat bebasnya  $df = n - k - 1$  (Ghozali, 2019).

**Tabel 15. Hasil Uji T**

Model	Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22,617,000	3,599,000	—	6,285	<,001
1	Sanksi Pajak	0,547	0,098	0,617	5,596	<,001
1	Sosialisasi Perpajakan	0,063	0,113	0,061	0,554	0,581

- Sanksi Pajak ( $X_1$ ) → Kepatuhan ( $Y$ ): berpengaruh positif dan signifikan ( $t = 5,596$ ;  $p < 0,001$ ; t-hitung > t-tabel).  $H_1$  diterima.
- Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ) → Kepatuhan ( $Y$ ): tidak signifikan ( $t = 0,554$ ;  $p = 0,581$ ; t-hitung < t-tabel).  $H_2$  ditolak.

### 2. Uji F

Uji F menilai apakah semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen pada  $\alpha = 0,05$  dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel atau melihat Sig. < 0,05 (Ghozali, 2019).

**Tabel 16. Hasil Uji F**

ANOVA	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
<b>Regression</b>	904,242	2	452,121	34,932	<,001
<b>Residual</b>	1.164,876	90	12,943		
<b>Total</b>	2.069,118	92			

Uji F menunjukkan model signifikan:  $p \text{ value} < 0,001$  ( $< 0,05$ ) dan F hitung  $34,932 > F$  tabel 3,10, sehingga  $H_3$  diterima. Artinya, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong.

### 3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur porsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Nilainya antara nol hingga satu; semakin kecil  $R^2$ , semakin terbatas kemampuan variabel independen menjelaskan perubahan pada variabel dependen (Ghozali, 2019:179).

**Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)**

Model Summary	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,603	0,363	0,350	440,625

*Adjusted R Square* sebesar 0,350 (35,0%) menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dijelaskan bersama-sama oleh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan sebesar 35,0%, sementara 65,0% sisanya dipengaruhi faktor lain (misal, literasi pajak, kualitas layanan fiskus, kepercayaan pada pemerintah, motivasi moral). Secara keseluruhan, kemampuan prediktif model cukup, namun masih perlu penambahan variabel untuk memperkuat penjelasan.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong

Berdasarkan hasil Uji T (Parsial) pada tabel 4.16, variabel Sanksi Pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  dan memiliki nilai  $t$  hitung sebesar  $5596,000 > 1,98447$  dengan  $dk = 100$  yang didapat dari  $n-k$  yaitu  $100-2 = 98$  yang menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima yang artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini disebabkan sanksi pajak berfungsi sebagai efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi yang tegas, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari konsekuensi yang merugikan. Berdasarkan hasil penelitian pada uji statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak sudah cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 34,78 dari nilai maksimum 40. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah memahami dampak dan konsekuensi dari sanksi perpajakan yang berlaku. Pengetahuan yang baik tentang sanksi pajak ini berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Susyanti (2020) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor fashion di Kota Batu. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Given (2023) di Jakarta Utara juga mendukung temuan ini dengan hasil yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Mekanisme sanksi pajak bekerja sebagai instrumen pencegahan (*preventive*) dan pemulihan (*corrective*) dalam sistem perpajakan. Sebagai instrumen pencegahan, sanksi pajak memberikan sinyal kepada wajib pajak tentang konsekuensi yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara sebagai instrumen pemulihan, sanksi pajak berfungsi untuk mengembalikan keadilan sistem perpajakan dengan memberikan konsekuensi yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan. Namun, efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan sanksi

---

pajak harus diimbangi dengan upaya edukasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong**

Berdasarkan pada 4.16 coefficients, variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikan  $0,581 > 0,05$  dan memiliki nilai t hitung sebesar  $0,554 < 1,98447$  dengan  $dk = 100$  yang didapat dari  $n-k$  yaitu  $100-2 = 98$  yang menunjukkan bahwa  $H_2$  ditolak yang artinya variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perpajakan, kewajiban perpajakan, dan manfaat pajak bagi pembangunan negara. Meskipun secara teoritis sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, namun dalam penelitian ini tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.16, dapat dilihat bahwa kontribusi variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sangat kecil dengan nilai standardized coefficients beta sebesar 0,061. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Rendahnya pengaruh sosialisasi perpajakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti metode sosialisasi yang kurang tepat, media yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik wajib pajak, atau tingkat partisipasi wajib pajak yang rendah dalam program sosialisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian Putri (2022) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Andika (2023) juga mendukung hasil ini dengan menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi perpajakan dilakukan secara intensif, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tidak signifikannya pengaruh sosialisasi perpajakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, metode sosialisasi yang monoton dan tidak interaktif membuat wajib pajak kurang tertarik untuk mengikuti program sosialisasi. Kedua, materi sosialisasi yang terlalu teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam menyebabkan informasi yang disampaikan tidak dapat diserap dengan baik. Ketiga, media sosialisasi yang digunakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Keempat, frekuensi sosialisasi yang tidak konsisten membuat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan tidak berkembang secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan nilai signifikansi  $< 0,001$  dan nilai t hitung sebesar 5596,000. Hal ini menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum melalui sanksi pajak lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan upaya sosialisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak lebih responsif terhadap ancaman sanksi daripada upaya persuasif melalui sosialisasi dan edukasi.

### **3. Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong**

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh nilai F-hitung sebesar 34,932 dan signifikansi sebesar  $< 0,001$ , yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan derajat bebas (df) regresi = 2 dan residual = 90 (total df = 92), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara simultan, artinya variabel Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil ini menunjukkan bahwa interaksi antara penegakan hukum (dalam bentuk sanksi pajak) dan kegiatan edukatif (sosialisasi) mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak secara bermakna. Ini memperkuat pandangan dalam teori kepatuhan fiskal yang dikembangkan oleh Alm, McClelland, dan Schulze (1992), bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor represif (sanksi) dan persuasif (sosialisasi serta pelayanan).

Hasil regresi ini selaras dengan penelitian oleh Mustikasari (2021) yang menyatakan bahwa perpaduan antara sanksi pajak dan intensitas sosialisasi dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara efektif. Dalam konteks wajib pajak orang pribadi, khususnya di wilayah administrasi perkotaan seperti KPP Pratama Serpong, peran sanksi yang jelas dan sosialisasi yang rutin akan menciptakan kesadaran pajak yang lebih kuat. Selain itu, studi oleh Arum dan Nugraheni (2022) menemukan bahwa walaupun sanksi memiliki pengaruh dominan secara parsial, sosialisasi berperan penting sebagai variabel pendukung dalam menjelaskan perilaku patuh secara kolektif. Dengan kata lain, perpaduan keduanya memiliki efek sinergis.

Meskipun pada uji t variabel Sosialisasi Perpajakan tidak signifikan secara parsial, namun secara simultan keberadaannya tetap berkontribusi dalam menjelaskan variabilitas kepatuhan. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep multifaktorial, di mana efek interaksi antar variabel kadang lebih kuat daripada efek masing-masing variabel secara terpisah.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong terutama dipengaruhi oleh keberlakuan sanksi pajak yang tegas, konsisten, dan mudah dipahami. Pengujian menunjukkan bahwa sanksi berdaya dorong nyata terhadap perilaku patuh, selaras dengan perannya sebagai mekanisme pencegahan sekaligus pemulihan dalam sistem perpajakan. Sebaliknya, sosialisasi perpajakan tidak menampakkan pengaruh yang berarti ketika dinilai secara terpisah. Kendati demikian, keberadaan sosialisasi tetap penting karena bersama dengan penegakan sanksi membentuk model penjelasan kepatuhan yang memadai dan bermakna.

Implikasinya, otoritas pajak perlu menegakkan sanksi secara adil dan tidak sewenang-wenang, sekaligus menyederhanakan bahasa kebijakan agar mudah dipahami. Program sosialisasi sebaiknya ditata ulang melalui segmentasi wajib pajak, pemilihan kanal yang relevan, umpan balik dua arah, serta pengulangan pesan kunci yang terjadwal. Pendekatan terpadu antara penegakan dan layanan diyakini lebih efektif daripada menekankan salah satunya saja.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang spesifik, teknik pengambilan sampel nonprobabilitas, dan penggunaan kuesioner mandiri. Riset lanjutan disarankan memasukkan faktor literasi pajak, kualitas layanan fiskus, kepercayaan terhadap pemerintah, dan motivasi moral; serta menguji rancangan longitudinal atau eksperimen kebijakan. Secara akademik, temuan memperkaya literatur kepatuhan fiskal dalam konteks perkotaan Indonesia dan memberikan dasar praktis bagi desain kebijakan yang seimbang antara persuasi dan penegakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G & Sandmo, A (1972). "Income Tax Evasion: a Theoretical Analysis," *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Afeni, T., & Anita, R. (2021). "Meta-Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 45-60.
- Ananda, C, Putri, D & Sari, M. (2015). "Dampak Intensitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Kebijakan Publik*, 6 (2), 90-105.
- Arum, S. (2012). *Psikologi kepatuhan pajak: Peran sanksi dalam penegakan hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arvianda, R. (2023). "Peran Moral Wajib Pajak Dalam Sistem *Self-Assessment*," *Jurnal Etika Bisnis dan Pajak*, 7 (2), 112-125.
- Astrid, G. B & Rosdiana, H (2022). "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Gender Bagi Pelaku UMKM Apotek di Jabodetabek," *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 7 (2), 105-116.
- As'ari, A (2018). "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20 (2), 45-56.
- Denny, R. (2021). "Deterrent Effect of Tax Penalties on Individual Taxpayer Compliance," *Indonesian Journal of Taxation*, 13 (2), 45-60.
- Dian, A. (2019). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, "Pemahaman Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8 (2), 45-60.
- Fiqi, L & Khoirina, N (2022). "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15 (1), 78-92.
- Fitria, A, Rahayu, S & Prasetyo, A (2021). "Peran Sosialisasi Perpajakan Dalam Membangun *Voluntary Compliance* Wajib Pajak," *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 9 (2), 112-128.
- Ghailina, S (2018). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Riset Akuntansi*, 12 (3), 112-125.
- Ghozali, I (2019). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (edisi ke-8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Given, T (2023). "Efektivitas Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Utara," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 45-60.
- Hasnidarinini, R (et al.) (2024). *Indikator efektivitas sosialisasi perpajakan di era digital*. Depok: Pusat Studi Perpajakan UI.
- Heider, F (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New Jersey: Wiley.
- Intan, R & Adi, P (2019). "Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10 (1), 78-92.
- Karlina, U. W & Ethika, M. H (2021). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 143-154.
- Khodijah, S, Barli, H, & Irawati, W (2021). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 183-195.
- Lubis, A (2017). *Teori atribusi dalam perilaku kepatuhan pajak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo (2006). *Perpajakan (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo (2011). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Muliari, N. K (2010). *Hukum Sanksi Perpajakan di Indonesia*. Bali: Udayana University Press.
- Nashby, C (2014). *Effective tax communication: Engaging taxpayers through modern methods*. London: Routledge.
- Niantari, K (2024). “Studi Kepatuhan Pajak Pada Sektor UMKM di Indonesia,” *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis*, 12 (1), 88–102.
- Nisa, A & Biduri, S (2024). “Dampak Persepsi Ketidakadilan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 15 (2), 45–60.
- Pekerti, A (2015). *Strategi komunikasi perpajakan: Pendekatan edukatif bagi wajib pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Polinsky, A. M., & Shavell, S (2000). “the Economic Theory of Public Enforcement of Law,” *Journal of Economic Literature*, 38 (1), 45–76. <https://doi.org/10.1257/jel.38.1.45>
- Pratiwi, O. (2020). *Teori keadilan pajak menurut Adam Smith*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia.
- Putra, I. G (2020). “Dampak Kuantitas Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak,” *Jurnal Hukum Pajak*, 8 (1), 45–60.
- Qotrunnada, L & Sofianty, D (2023). “Efektivitas Sanksi Pajak Sebagai *Deterrent Effect* Dalam Sistem Perpajakan Indonesia,” *Jurnal Hukum Pajak*, 12 (1), 78–92.
- Ristyawan, A (2023). “Peran Sosialisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kuningan,” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 14 (1), 33–48.
- Sari, P. (2023). “Efek Negatif Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 10 (2), 77–90.
- Savitri, E., Utami, W., & Dewi, R. (2024). “Persepsi Keadilan Dalam Penerapan Sanksi Pajak dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 16 (1), 55–70.
- Seni, N. K & Ratnandi, T (2017). “Peran *Reinforcement* Positif Dalam Membangun Kepatuhan Pajak,” *Jurnal Psikologi Sosial*, 15 (2), 89–102.
- Siti, N., Hariyanto, & Wiwit, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 14 (2), 155–170.
- Stefani, M., & Halimatusyadiah, L. (2018). “Faktor-Faktor Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5 (1), 33–48.
- Sugiyono (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Sulistyorini, D (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 732–745.
- Supriatiningsih, S & Firhan, A. (2021). “Pengaruh Kebijakan e-filing, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Akuntansi Digital*, 7 (1), 55–70. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/560>
- Suyanto, B & Pratama, I (2018). “Efektivitas Berbagai Metode Sosialisasi Perpajakan di Era Digital,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20 (3), 155–170.
- Tambun, S (2016). *Komunikasi perpajakan efektif* (Edisi ke-3). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- 
- Widiarti, A & Subekti, I (2022). “Analisis Hambatan Efektivitas Sosialisasi Perpajakan di Indonesia,” *Jurnal Administrasi Pajak*, 10 (1), 45–60.
- Widya, P & Hamdi, M (2020). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 11 (2), 33–48.
- Yosy, R & Gideon, S (2021). “Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 18(3), 210-225.